



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

NOMOR : 503/0022/PAUD/DPM-PTSP/2024

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KB KAYATA SCHOOL

MEMBACA : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB KAYATA SCHOOL Nomor : 0023104203092024 tanggal 25 September 2024 yang diselenggarakan oleh : Ichin Merrim Br Purba selaku Pimpinan/ Penyelenggara KB KAYATA SCHOOL sesuai dengan tanda terima berkas.

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Lurah Tambak Lau Mulgab I Nomor: 131/SK/TLM I/VI/2024 Tanggal 6 Juni 2024 dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karo Nomor: 400.3.1/6891/Disdik/IX/2024 Tanggal 13 September 2024.

b. Bahwa Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum/Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sebagai Berikut:

Nama Paud	: KB KAYATA SCHOOL
Nama Satuan Paud	: Kelompok Bermain (KB)
Telah Berdiri Sejak	: 2012
Alamat	: Jl. Trimurti No. 4, Kelurahan Tambak Lau Mulgab I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo
Titik Koordinat	: 3.1944607,98.5067769,17

Nama Pimpinan : Ichin Merrim Br Purba

Penyelenggara : KAYATA SCHOOL

- KEDUA** : 1. Wajib mengajukan permohonan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
2. Keputusan ini berlaku selama 2 tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 26 September 2024



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001**